

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka yang menjadi motif pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang, modus pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang dan akibat hukum terhadap pelaku dan korban adalah sebagai berikut :

1. Motif pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah Untuk mendapatkan keuntungan.
2. Modus pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah :
 - a. Para terdakwa menjanjikan pekerjaan dengan gaji besar kepada semua korban
 - b. Para terdakwa bekerja sama untuk merekrut dan memberangkatkan semua korban
 - c. Terdakwa menghubungi korban melalui handphone
 - d. Para terdakwa merubah umur korban menggunakan identitas palsu
 - e. Semua korban disuruh bekerja melayani tamu berhubungan badan
3. Akibat Hukum terhadap pelaku dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang adalah :
 - a. Akibat hukum terhadap pelaku
 - 1) Terdakwa dipidana penjara
 - 2) Terdakwa di denda serta dibebankan untuk membayar biaya perkara

- b. Akibat hukum terhadap korban adalah korban memperoleh restitusi atau ganti rugi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat dikemukakan penulis yaitu :

1. Aparat penegak hukum di Indonesia sebaiknya lebih tegas dalam memberikan hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (khusus korbannya adalah perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK).
2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih cermat dalam mencari pekerjaan agar tidak tertipu dengan berbagai macam motif dan modus dari pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih banyak membuka lapangan pekerjaan.